

## Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Melalui Perlindungan Hak Asasi Manusia: Edukasi Stop Bullying di SMPN 11 Kota Serang

*Achieving Justice and Equality Through Human Rights Protection: Stop Bullying Education at SMPN 11 Serang City*

Nadofah<sup>1\*</sup>, Devi Ayu Kurniawati<sup>2</sup>, Ulinnuha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bina Bangsa, Indonesia

\*[nadofah@binabangsa.ac.id](mailto:nadofah@binabangsa.ac.id), [deviayu.official@gmail.com](mailto:deviayu.official@gmail.com), [unuha1818@gmail.com](mailto:unuha1818@gmail.com)

Alamat: Jl. Raya Serang – Jakarta KM.03 No. 1.B (Pakupatan)

Korespondensi penulis: [nadofah@binabangsa.ac.id](mailto:nadofah@binabangsa.ac.id)

---

### Article History:

Received: Juli,17,2025;

Revised: Juli,31,2025;

Accepted: Agustus,18,2025;

Online Available: Agustus 20,2025;

**Keywords:** *Counseling, Stop Bullying, Middle School*

**Abstract.** *Bullying is a common practice, especially in schools, and requires attention from various parties. One approach is to provide education on bullying and prevent human rights violations. This community service activity is a contribution from academics to promote the importance of understanding human rights protection and addressing bullying behavior in schools. The purpose of this outreach is to increase knowledge, build legal awareness among students and educators in the school environment, strengthen humanitarian values, and encourage the creation of safe, harmonious, and inclusive schools. This study used the Participatory Action Research (PAR) method. The results of the outreach show an increase in student knowledge regarding bullying. Students are able to understand children's rights, the impacts, and how to deal with bullying that occurs to themselves or in their surroundings.*

---

### Abstrak.

Bullying sebagai suatu tindakan yang sering sekali ditemukan terutama di lingkungan sekolah, hal ini tentu memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan tentang Bullying dan menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan sebagai kontribusi akademis dalam mendorong pentingnya pemahaman tentang perlindungan HAM dan pencegahan perilaku bullying di lingkungan sekolah. tujuan dari penyuluhan ini adalah meningkatkan pengetahuan, membangun kesadaran hukum siswa dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah, memperkuat nilai kemanusiaan, dan mendorong terciptanya sekolah yang aman, harmonis, dan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa terkait dengan bullying. Siswa dapat mengetahui Hak anak, dampak, dan cara menghadapi tindakan bullying yang terjadi pada diri sendiri atau di lingkungan sekitarnya.

**Kata kunci:** Penyuluhan, Stop Bullying, Sekolah Menengah Pertama

### 1. LATAR BELAKANG

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak hanya berperan dalam transfer ilmu tetapi juga dalam pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Dengan

demikian, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk mendukung tumbuh kembang dari berbagai aspek, yaitu akademik, sosial, maupun emosional. Namun pada fakta di lapangan, sekolah masih menjadi tempat yang rentan dalam praktik-praktik diskriminatif, salah satunya adalah perundungan atau bullying (Simatupang, 2021). Tindakan bullying di lingkungan sekolah juga bertentangan dengan Pasal 54 UUD Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa, anak wajib memperoleh perlindungan dari kekerasan psikis, fisik, kejahanan seksual, dan kejahanan lainnya yang dilakukan pendidik atau pihak lain. (Manihuruk, 2024)

Perundungan merupakan tindak kekerasan yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi, termasuk diantaranya sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini tentu menjadi perhatian serius di dunia pendidikan. Pada jenjang ini, siswa berada pada fase perkembangan remaja awal, mereka masih mencari jati diri dan pembentukan karakter sehingga sangat rawan terjadi penyimpangan perilaku, salah satunya dalam bentuk perundungan (Departemen Kesehatan, 2010). Fenomena ini pasti akan menimbulkan dampak negatif terhadap korban dan pelakunya. Tindakan ini akan berdampak pada kesehatan mental dan emosional korban, bahkan bisa menjadikan trauma yang berkepanjangan sehingga korban akan kehilangan percaya diri dan kesulitan dalam bersosialisasi. Korban bullying di lingkungan sekolah dapat terlihat dari beberapa tanda yang ditunjukkan, yaitu menurunnya nilai yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran, jarang masuk sekolah karena merasa terasingkan, tidak konsentrasi saat kegiatan pembelajaran berlangsung, hilangnya minat belajar, dan meninggalkan kegiatan yang sangat disukainya. (Dafiq et al., 2020; Sakdiyah et al., 2020)

Banyak kasus perundungan yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Menurut (Annur, 2024) dalam databooks, sepanjang 2023 ditemukan kasus perundungan di sekolah, adapun perundungan tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan SMP sederajat sebanyak 50%. SD sebanyak 30%, SMA sebanyak 10% dan SMK sebanyak 10%. Hal ini tentu memerlukan perhatian karena sekolah merupakan tempat pertemuan dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan karakter sehingga potensi konflik atau gesekan sosial dapat meningkat jika tidak dikelola melalui pembinaan nilai toleransi, kesadaran hukum, dan penghormatan HAM. Menurut (Amarya et al., 2022) bentuk perilaku bullying di sekolah meliputi bullying fisik (memukul, mendorong, menarik jilbab, menarik kursi, meminta uang, dsb), bullying verbal (memanggil nama orang tua, menyoraki, mengejek, dsb), bullying psikologis (menggosipkan dan menganggap acuh teman).

Oleh karena itu, pelaksanaan seminar hukum bertema “Stop Bullying dan Menghindari Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” Menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan diberbagai jenjang pendidikan. Penyuluhan ini dirancang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, membangun

kesadaran hukum siswa dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah, memperkuat nilai kemanusiaan, dan mendorong terciptanya sekolah yang aman, harmonis, dan inklusif. Melalui metode interaktif yang melibatkan studi kasus dan tanya jawab membuat siswa tidak hanya memperoleh informasi tetapi juga diajak merefleksikan sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Dengan meningkatnya pemahaman siswa terkait dengan konsekuensi hukum dan pentingnya menghormati HAM, diharapkan akan terbentuk budaya sekolah yang menolak segala bentuk kekerasan. Lingkungan belajar yang bebas bullying tidak hanya meningkatkan prestasi siswa tetapi juga membentuk generasi muda yang berkarakter, bertanggung jawab, dan berempati yang menjunjung keadilan dan kesetaraan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian pada masyarakat kelompok 9 Desa Pancalaksana tertarik untuk melakukan penyuluhan kepada siswa di SMPN 11 Kota Serang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **1) Konsep Bullying**

Bullying merupakan kegiatan menyakiti secara fisik, verbal, dan psikologis hingga membuat korbannya merasa tidak berdaya dan trauma (Nur et al., 2022). Selain itu,(Agisyaputri et al., 2023) menyatakan bahwa bullying merupakan penyalahgunaan kekuasaan seseorang yang menganggap dirinya lebih unggul dibanding yang lain dan dilakukan secara terus menerus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap individu atau kelompok lain yang dianggap lebih lemah. Bullying dapat terdiri dari beberapa kategori yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan bullying sosial (Fitroh et al., 2023; Kasenda et al., 2023)

### **2) Hukum Perlindungan Anak**

Indonesia memiliki Undang-Undang perlindungan anak dalam melindungi anak dari tindak kekerasan, yaitu tertulis pada pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut sebagai UU perlindungan anak). Pasal ini adalah salah satu pasal yang dijadikan dasar hukum dalam penindakan tindak bullying, terutama pada anak dibawah umur (Dewi, 2024)

## **3. METODE PENELITIAN**

Penyuluhan hukum tentang stop bullying dan menghindari pelanggaran hak asasi

manusia ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan model yang mencari hubungan antara penelitian dengan perubahan sosial yang terjadi. Metode ini melibatkan banyak pihak dalam suatu permasalahan untuk mengidentifikasi suatu masalah, merumuskan solusi, melakukan tindakan, dan mengevaluasi hasilnya (Qamaria et al., 2023; Rahmat & Mirnawati, 2020). Dengan kata lain metode ini merupakan suatu aksi yang dilakukan berbagai pihak untuk menerapkan informasi sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tujuan metode ini bukan hanya dibuat sebagai bahan publikasi dan riset penelitian berikutnya tetapi juga metode ini dapat mendorong perubahan nyata. Dalam konteks seminar hukum ini dosen, guru, siswa, pihak sekolah, dan narasumber berkolaborasi secara langsung dalam memahami, mencegah dan menangani kasus bullying yang melanggar HAM.

Tahapan dari *Participatory Action Research* (PAR) sebagai berikut.

a) Pengamatan

Kegiatan ini dilakukan untuk mencari atau menggali informasi secara langsung terkait objek atau subjek. Dalam hal ini pengamatan dilakukan di Sekolah Menengah Pertama. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata masih ada perilaku bullying yang terjadi. Dengan demikian, perlu adanya penanganan dengan mengedukasi siswa mengenai bullying serta dampaknya bagi korban dan pelaku.

b) Perencanaan

Dalam tahap ini tim pengabdian pada masyarakat menyusun solusi untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan mengadakan seminar hukum tentang stop bullying dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Tim juga berkolaborasi dengan pihak sekolah dan adanya respon baik dari sekolah untuk mendukung kegiatan ini.

c) Pelaksanaan

Setelah adanya perencanaan tersebut baru lah diadakan penyuluhan pada hari senin, 21 Juli 2025 bertempat di Aula SMPN 11 Kota Serang. Penyuluhan ini dihadiri kurang lebih sekitar 150 orang dengan Narasumber yaitu Bapak Hendry Gunawan, M.H., M.Kom selaku ketua komnas perlindungan anak Provinsi Banten.

d) Evaluasi dan Refleksi

Setelah diadakan aksi penyuluhan tersebut, diadakan evaluasi untuk mengetahui pengetahuan siswa setelah adanya penyuluhan. Hal ini dilakukan untuk mengukur ketercapaian kegiatan ini.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan sebagai bentuk penyuluhan hukum di lingkungan sekolah dengan tema “Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan

melalui Perlindungan Hak Asasi Manusia.” Penyuluhan ini dihadiri oleh banyak pihak kurang lebih sekitar 150 orang, meliputi: Bapak H. Senyata Joko Santoso, M.Pd selaku kepala sekolah SMPN 11 Kota Serang, Bapak Hendry Gunawan, M.H., M.Kom selaku Pemateri dan ketua komnas perlindungan anak Provinsi Banten, Dosen Pembimbing Lapangan, Dosen Pendamping, Mahasiswa, dan sebagian Siswa-siswi SMPN 11 Kota Serang. Kegiatan berlangsung sekitar dua jam, terdiri dari pemaparan materi, dan sesi tanya jawab.



**Gambar 1 & 2. Penyerahan Simbolis Korcam kepada Bapak Kepala Sekolah  
dan Pemateri Seminar Hukum**

Sebelum diadakan penyuluhan ini, banyak siswa yang belum memahami bahwa hal yang mereka anggap sebagai “candaan” bisa jadi itu merupakan suatu tindakan perundungan yang dapat mengganggu kesehatan korban secara fisik maupun psikis, perundungan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan perundangan yang berlaku. Hal inilah yang menunjukkan pentingnya penyuluhan hukum kepada siswa-siswi di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan tersebut, narasumber menyampaikan materi yang berkaitan dengan perundungan, meliputi apa saja bentuk bullying dan dampak yang diperoleh korban bagi kesehatan baik fisik maupun psikisnya, aspek hukum bullying, cara menghadapi perundungan di lingkungan sekolah maupun masyarakat, dan hak-hak yang harus diperoleh seorang anak. Materi tersebut disampaikan dengan tujuan agar peserta memiliki pemahaman tentang buruknya perundungan (bullying) dan kemudian diharapkan pengetahuan itu dapat digunakan untuk mengontrol diri sendiri agar tidak bersikap agresif terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah sehingga dapat saling menghargai dan mempertahankan hak mereka.



**Gambar 3 & 4. Pemaparan Materi oleh ketua komnas perlindungan anak Provinsi Banten**

Sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memberikan pertanyaan seputar tema yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta dan nantinya bisa dijadikan sebagai tolak ukur peningkatan pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan. Selanjutnya, narasumber mulai memaparkan materinya. Peserta tampak antusias memperhatikan materi mengenai bullying dan hak asasi manusia tersebut. Dalam penyuluhan ini, ketua komnas perlindungan anak Provinsi Banten memaparkan materi tentang bullying. Bullying merupakan suatu aksi yang dilakukan dalam bentuk verbal dan fisik oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain karena merasa lebih unggul dari mereka. Banyak sekali kasus-kasus bullying yang terjadi di provinsi banten, termasuk diantaranya dilakukan oleh siswa menengah pertama. Narasumber menyebutkan beberapa kasus yang telah ditanganinya terkait dengan perundungan.

Bullying atau perundungan ini memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek korban akan merasa tidak aman berada di tempat tersebut, kehilangan percaya diri, terisolasi, dan stress. Dalam jangka panjang akan merusak psikis secara perlahan. Akibat dampak negatif yang ditimbulkan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan anak dari tindak kekerasan yang tertulis pada Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Pasal ini dijadikan dasar dalam penindakan kasus bullying, terutama untuk anak dibawah umur. Adapun pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau tuntserta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Hukuman yang ditanggung oleh pelaku bullying diatur pada Pasal 80 UU Perlindungan anak. Berdasarkan pasal tersebut, pidana penjara bagi pelaku bullying paling lama tiga tahun enam bulan atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Jika menyebabkan luka yang berat pada korban, maka pelaku akan dipidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Apabila menyebabkan kematian, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Selain itu, jika pelaku adalah orang tua dari korban maka akan ditambah sepertiga dari pidana pokoknya. Penerapan pasal ini menjadi kompleks jika pelakunya adalah anak-anak. Berdasarkan prinsip peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), jika anak yang berhadapan dengan hukum maka lebih ditekankan pada aspek rehabilitasi dan pembinaan daripada pemenjaraan. (Dewi, 2024)

Selanjutnya, pemateri menjelaskan tentang 10 hak yang harus diperoleh anak, yaitu mendapatkan identitas (nama), perlindungan, makanan, jaminan kesehatan, pendidikan, bermain, rekreasi, memiliki kewarganegaraan, berperan dalam pembangunan, dan mendapatkan kesamaan. Selain itu, narasumber juga menyampaikan beberapa kewajiban anak terhadap guru, orang tua, dan masyarakat serta dampak dan cara menghindari jika kasus bullying tersebut menimpa siswa secara pribadi atau terjadi disekitarnya. Hal ini dilakukan agar siswa dapat mencegah dan melakukan tindakan yang tepat jika terjadi kasus tersebut. Menurut Ken Rigby (Wardani, 2017) untuk mengatasi perilaku bullying dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu: dukungan disiplin (traditional disciplinary approach), memberikan dukungan pada korban (strengthening the victim), mediasi korban dan pelaku (mediation), memperbaiki hubungan pelaku dan korban (restorative practice), dukungan kelompok (support group method), dan metode kelompok peduli (method of shared concern).

Pada tahap evaluasi, terlihat para peserta menunjukkan antusiasme terhadap materi sehingga mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh narasumber dan dosen pembimbing lapangan. Antusias ini bukan hanya dilakukan oleh siswa tetapi juga mahasiswa yang turut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Pada sesi tanya jawab tersebut peserta mampu menyebutkan sepuluh hak anak, menjelaskan cara bersikap kepada orang yang lebih tua, dan memberikan contoh penanganan jika terjadi tindak perundungan di lingkungan sekitar mereka. Penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa terkait bullying dan hak asasi manusia, siswa mengetahui dampak yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan akademik. Selain itu siswa dapat mengetahui bahwa ejekan atau body shaming yang dulu dianggap “hal biasa” termasuk dalam bullying, dan cara menghadapi jika kasus tersebut menimpa diri sendiri atau lingkungan sekitar. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi hukum ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan

pembentukan komitmen dalam menciptakan sekolah yang aman bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan intimidasi.



**Gambar 4 & 5. Foto Bersama setelah Penyuluhan Hukum**

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penyuluhan hukum tentang “stop bullying dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia.” di SMPN 11 Kota Serang yang dilakukan oleh tim pengabdian pada masyarakat kelompok 9 desa pancalaksana berhasil memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan tentang perundungan dan kesadaran siswa akan pentingnya menghormati HAM. melalui penyuluhan hukum ini, peserta dapat mengetahui hak-hak anak, dampak perundungan dan cara mengatasi jika perundungan tersebut menimpa diri sendiri atau lingkungannya karena bullying merupakan pelanggaran yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga pelaku karena memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, pencegahan bullying disekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi kewajiban seluruh pihak termasuk guru, orang tua, dan pemerintah untuk menciptakan sekolah menjadi tempat yang aman, inklusif, dan menghormati satu sama lain. upaya ini sejalan dengan prinsip perlindungan HAM yang diatur dalam perundang-undangan.

## DAFTAR REFERENSI

- Agisyaputri, E., Nadhirah, N. A., & Saripah, I. (2023). Identifikasi Fenomena Perilaku Bullying Pada Remaja. In & Saripah | (Vol. 19).
- Amarya, Z., Rikman, C., Doddy, U., & Wibowo, H. (2022). “*Aku Siswa Anti Bullying*”: Layanan Psikoedukasi untuk Mencegah Bullying di Sekolah A B S T R A K.
- Annur, C. M. (2024, February 20). Proporsi Kasus Perundungan di Sekolah Indonesia Berdasarkan Jenjang (2023). Databooks.
- Dafiq, N. D., Claudia Fariday Dewi, Nai Sema, & Sahrul Salam. (2020). Upaya Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Manggarai NTT. *Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 120–129.  
<https://doi.org/10.36928/jrt.v3i3.610>
- Departemen Kesehatan. (2010). *Kesehatan Remaja, Problem, dan Solusinya*. Salemba

- Medika.
- Dewi, C. A. C. , R. H. K. , A. F. , S. (2024). Analisis Yuridis Terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bullying Menurut Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat AMPOEN*, 2(1b), 414–425.
- Fitroh, I., Rosidi, ⊗, Tasnur, I., Hotimah, I. H., & Arrazaq, N. R. (2023). Iis Husnul Hotimah. *Naufal Raffi Arrazaq Journal of Human And Education*, 3(2), 122–126.
- Kasenda, R., Supit, E., Tonapa, N., Kojoh, A., Lini, S., & Asare, S. (2023). Analisis Perilaku Bullying Antar Siswa Yang Mengakibatkan Terjadinya Perubahan Tingkah Laku. *JISIP*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4312>
- Manihuruk, Y. I. S. , S. & I. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.
- Nur, M., Yasriuddin, Y., & Azijah, N. (2022). Identifikasi Perilaku Bullying Di Sekolah (Sebuah Upaya Preventif). *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 685. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1054>
- Qamaria, R. S., Pertiwi, F. H., Mulyani, L. N., Sari, N. N., Harriroh, A., Haq, I. N., Nasihatin, S. S., Erlangga, S. A., Anisahab, A., & Jannah, M. (2023). Upaya Menciptakan Lingkungan Sekolah Ramah Anak Melalui Kampanye Stop Bullying. *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 33–46.  
<https://doi.org/10.53624/kontribusi.v4i1.265>
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). *Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>
- Sakdiyah, F., Febriana, B., & Setyowati, W. E. (2020). *Resiliensi dan Kejadian Bullying pada Remaja SMP di Demak*. <http://jkp.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/bnj/index>
- Simatupang, N. (2021). Bullying Oleh Anak Di Sekolah Dan Pencegahannya. *Bullying Oleh Anak*, 6, 446. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.5057>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014
- Undang-undang Perlindungan anak Pasal 80
- Wardani, L. K. , & F. (2017). Perilaku Bullying mahasiswa kesehatan. In *Journal Of Nursing Practice* (Vol. 1, Issue 1). <http://jurnal.strada.ac.id/>